



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/122/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN HIBAH UANG KEGIATAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN
ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS
DAN ORMAS ASING DI DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian hibah uang Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Hibah dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, Bupati menetapkan daftar penerima hibah, besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Hibah Uang Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Hibah Uang Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pencairan dana hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk syarat-syarat pencairannya.
- KETIGA** : Dalam hal pencairan hibah tidak dapat melengkapi syarat-syarat pencairan, maka dana hibah tidak boleh dicairkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

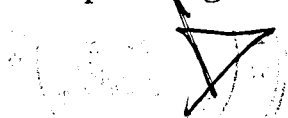
Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 100.3.3.2/122/KPTS/408.12/2025
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN HIBAH UANG KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

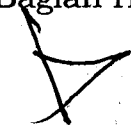
PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN HIBAH UANG KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA	PERUNTUKAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	DHC-BPK,45 Kabupaten Pacitan	Operasional Kegiatan Sekretariat DHC-BPK,45 Kabupaten Pacitan	30.000.000,00,-
2	Persatuan Purnawirawan POLRI Cabang Pacitan	Operasional Kegiatan Persatuan Purnawirawan POLRI Cabang Pacitan	30.000.000,00,-
3	PEPABRI Kabupaten Pacitan	Operasional Kegiatan PEPABRI Kabupaten Pacitan	25.000.000,00,-

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006